



RENJA

RENCANA KERJA



Jln. Woltermonginsidi No.7
Website: satpolpp.biakkab.go.id - Email satpolppbiaknumfor@yahoo.com
BIAK NUMFOR - PAPUA

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpahkan berkat dan rahmat Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2022 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata cara perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019– 2023 dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2020.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Biak, April 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BIAK NUMFOR


A. ALBERT RUMPAIDUS, SH.MM

NRP.64100178

DAFTAR ISI		<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....		ii
DAFTAR ISI.....		iii
DAFTAR TABEL.....		iv
BAB I.....		1
PENDAHULUAN.....		1
1.1 LATAR BELAKANG.....		1
1.2 LANDASAN HUKUM.....		2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN		3
1.3.1 Maksud.....		3
1.3.2 Tujuan.....		3
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN		4
BAB II.....		5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021.....		5
2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....		5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		7
2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH...10		
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD		10
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT		14
BAB III.....		15
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		15
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL		16
3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		16
BAB IV		18
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....		18
BAB V.....		22
PENUTUP.....		22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD.....6

Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD 7

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 12

Tabel 2. 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiata SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 14

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2022 18

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan 2022 19

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Tahun 2022.....20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah Kabupaten Biak Numfor khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Biak Numfor maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Biak Numfor.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

- 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor;
 - 19 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor;
 - 20 Surat Sekretariat Daerah No.050/263 Tgl 12 April 2021 Perihal Penyusunan Renja Kerja OPD Thn 2021.

a. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 adalah:

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022;
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

b. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Rumusan Rencana Program dan kegiatan 2022
- 4.2. Tabel Rencana Kerja pada Kawasa Biak Pu Rencana/E-Planning
- 4.3 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja
Tahun 2022

BAB V PENUTUP

BAB II


EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/Kegiatan dan realisasi.

Sedangkan untuk capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor belum sesuai yang diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Keterbatasan dukungan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor tidak leluasa dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Kode		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja hasil program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun/n-1) 2020	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+(9)*	11=(10/4)*	12
05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat												
01		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	98%	95%	98%	103,33	95%	97%	102%	
01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95%	100%	95%	100%	105,26	95%	98%	104%	
01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan	95%	99%	95%	98%	103,59	95%	97%	102%	
01	2.03	Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum	95%	99%	95%	98%	103,59	95%	97%	102%	
01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95%	101%	95%	101%	106,42	95%	99%	104%	
02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%	100%	92%	91,67	100%	97%	97%	
02	2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	72%	72,00	100%	91%	91%	
02	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	90%	0%	25%	0%	0,00	50%	0%	0%	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator *)	SPM/ standar	IKK	Realisasi Capaian			Proyeksi				Catatan Analisis
		nasional	(PP- 6/2008)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
1	Predikat SAKIP			B	B	BB	B	BB	BB	BB	
2	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah			100%	100%	100%	72%	100%	100%	100%	
3	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)			100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%	
4	Keberadaan PERDA tentang ketertiban umum		Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Perda Tramtibum,Perkadadan Pergub
											Perda Tramtibum,Perkadadan Pergub
5	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk						0,43% per 10.000 penduduk	0,32% per 10.000 penduduk	0,32% per 10.000 penduduk	0,34% per 10.000 penduduk	Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2019, sebanyak = 43 orang (57-14)÷10000X100%

6	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)						Ada 9 SOP	Ada 10 SOP	Ada 10 SOP	Ada 11 SOP	
7	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :						Papan Pengumuman 1 Buah	Papan Pengumuman 1 Buah	Papan Pengumuman 1 Buah	Papan Pengumuman 1 Buah	
							Pos Pengaduan 4 Pos (Pos Penjagaan)	Pos Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada 1 Pos	Pos Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada 1 Pos	Pos Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada 1 Pos	
							Leaflet Tidak ada	Leaflet Tidak ada	Leaflet Tidak ada	Leaflet Tidak ada	https://satpolpp.biakkab.go.id (infokom kab.Biak Numfor)
							Kendaraan Patroli 20 Kendaraan (Roda 4,6 dan 2)	Kendaraan Patroli 20 Kendaraan (Roda 4,6 dan 2)	Kendaraan Patroli 20 Kendaraan (Roda 4,6 dan 2)	Kendaraan Patroli 20 Kendaraan (Roda 4,6 dan 2)	
							Website Tidak Ada	Website Tidak Ada	Website Ada	Website Ada	https://satpolpp.biakkab.go.id
8	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat						Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	https://satpolpp.biakkab.go.id (infokom kab.Biak Numfor)
9	Persentase Personel Satpol PP berkualitas PPNS						0%	0%	0%	0%	

10	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
----	---	------	--	----	----	----	----	----	----	------	--



2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan perundang-undangan daerah.
- c. Pelaksanaan kordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dengan aparat kepolisian negara dan atau lembaga lainnya.
- d. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- f. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Visi Bupati Biak Numfor yaitu ***'Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan teratur demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam mewujudkan Biak Numfor yang religius,Berkarakter, Berbudaya untuk Perubahan''***

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi Birokrasi.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana umum pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.
- e. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Biak Numfor yang agamis, Nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya .

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut:

- 1 Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang pancasilais, religius, adat istiadat, modern dan kompetitif.
2. Menegakkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya guna tercapainya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan secara optimal peran serta masyarakat secara terpadu dalam menangani gangguan transtibum dan kamtibmas.
4. Bekerja sama dengan aparat Kepolisian Negera RI dalam pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Bekerja sama dengan perangkat daerah dalam mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah Membina dan memberdayakan SDM aparat Satpol PP agar mampu melayani masyarakat secara profesional, bersih dan berwibawa, berdayaguna dan berhasil guna serta memiliki rasa percaya diri dan disiplin dalam melaksanakan tugas.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antaramusn hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor, dengan arahan kepaladaerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019)					Cat .
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	8.748.319.583	
2.02						Administrasi Keuangan		Persentase Administrasi Keuangan	95%	2.336.585.000	
01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang menerima Gaji dan Tunjangan	1.512	1.909.985.000	
02						Tambahan Penghasilan PNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penyediaan Tambahan Penghasilan PNS	95%	426.600.000	
5.1.0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	95%		Administrasi Umum		Persentase Administrasi Umum	95%	6.411.734.583	
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	40.320.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	30.781.983	
								Jumlah Website yang di kelola/dikembangkan	1		
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan yang dilayani BBM	20	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan yang dilayani BBM	2	109.816.000	
03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Honorarium Tenaga Keamanan	340	8.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Honorarium Tenaga Keamanan	340	6.120.000.000	

04	Honorarium Pengawas Pelaksana DPA	Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Pengawasan kegiatan DPA	12	28.000.000	Honorarium Pengawas Pelaksana DPA	Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Pengawasan kegiatan DPA	12	19.920.000	
05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	48	60.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	30	51.359.600	
06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Disediakan Makanandan Minumannya	1	50.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	1	30.229.000	
07	Rapat – rapat Koordinasi dan Konlustasi Keluar Daerah	Timika(Dalam Provinsi Papua)	Terlaksananya Koordinasi Luar Daerah Tugas Satpol	5	70.000.000	Rapat – rapat Koordinasi dan Konlustasi Keluar Daerah	Timika(Dalam Provinsi Papua)	Terlaksananya Koordinasi Luar Daerah Tugas Satpol	5	49.628.000	
08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	1	50.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	1	30.229.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Biak Numfor yang mana terdapat beberapa usulah terkait peningkatan gangguan keamanan dan trantibum serta perlindungan masyarakat.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Thn 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

No	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.1	Administrasi Umum				
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Tersedianya Jasa Komunikasi Air dan Listrik	12	Bulan
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Satpol PP	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	20	Kendaraan
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satpol PP.	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	255	Orang
	5 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional	Satpol PP	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan rutin operasional	1	Unit
	6 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Satpol PP	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	1	Unit
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satpol PP	Tersedianya Perlengkapan Kantor	30	Jenis
	7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Satpol PP	Jumlah Makan dan Minuman yang tersedia dalam Menunjang Rapat – rapat	1	Kegiatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu

sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 sesuai dengan Renstra adalah :

- a. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik;
- b. Mantapnya ketentraman dan ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif;

Adapun sasaran dari Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 adalah :

- a. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP ;
- b. Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numfor;

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	BB
2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numfor	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%
			Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor menetapkan 1 program dan 7 Kegiatan

Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Satpol PP secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 7 Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Umum
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Pengadaan Kendaraan Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Sasaran 2 : Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numfor

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan persentase penegakan perdadan perkara secara bertahap, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada, Untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada Tahun 2022 dibutuhkan pendanaan/ anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun anggaran 2022. Adapun rencana kerangka anggaran untuk Rancangan Awal RENJA tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

4.1Rumusan Rencana Program dan kegiatan 2022

KODE		URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DANPROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2022	
				LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/ PAGUINDIKATIF		TARGET	KEBUTUHANDANA/ PAGUINDIKATIF
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.05Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat									
01		Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95%	8.758.691.583		95%	8.758.691.583
01		Pelayanan Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Keuangan		95%	2.336.585.000		95%	2.336.585.000
	01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur yang menerima Gaji dan Tunjangan	Satuan PolisiPamong Praja	34	1.909.985.000		34	1.909.985.000
	02	Tambahan Penghasilah PNS berdasarkan Beban Kerja	Tersedianya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pns	Satuan PolisiPamong Praja	12	167.400.000		12	167.400.000
02		Pelayanan Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Umum		95%	6.422.106.583		95%	6.422.106.583
	00060	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	Satuan PolisiPamong Praja	12	37.218.450	APBD	12	37.218.450
	000 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	27.788 Liter	90.750.000	APBD	27.788 Liter	90.750.000
	003 1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	255	6.120.000.000	BHP	255	6.120.000.000
	04	Penyediaan Makan Dan Minum	Jumlah orang yang terlayanai makan minum	Satuan Polisi Pamong Praja	1	30.229.000	APBD	1	30.229.000
	05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	Satuan Polisi Pamong Praja	30	36.225.950	APBD	30	36.225.950
	5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah KEndaraan Dinas bertambahs	Satuan Polisi Pamong Praja	1	22.297.000	APBD	1	22.297.000
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	1	14.412.000	APBD	1	14.412.000

Tabel 4.2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	2021		2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		5		11	12	13	14	19
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik dan Mantabnya ketertiban dan keamanan yang mengarah pada kondisi aman dan kondusif	Meningkatnya Penyelenggara an Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban masyarakat kabupate biak numfor			Predikat SAKIP		BB		BB		Sub Bagian Program
				Predikat SAKIP		BB		BB		
		01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	95%	8.758.585.000	95%	8.758.585.000	Sekretariat
		2.0 2	Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan	%	95%	2.336.585.000	95%	2.336.585.000	Sekretariat
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur yang menerima Gaji dan Tunjangan	OB	39	1.909.985.000	39	1.909.985.000	Sub Bagian Keuangan
		02	Tambahan Penghasilah PNS berdasarkan Beban Kerja	Tersedianya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pns	thn	12	426.600.000	12	167.400.000	Sub Bagian Keuangan
		2.0 3	Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum	%	95%	6.422.106.583	95%	6.422.106.583	Sekretariat
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	Bln	12	37.218.450	12	37.218.450	Sub Bagian Umum & Aparatur
		02	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Terdia Untuk Rapat	Kegiattan	1	30.229.000	1	30.229.000	Sub Bagian Umum & Aparatur
		03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	Jenis	30	36.225.950	30	36.225.950	Sub Bagian Keuangan
		05	PPenyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Tenan HARIan SATpol PP	orsng	255	6.120.000.000	255	6.120.000.000	Sub Bagian Keuangan
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl				90.750.000		90.750.000	Sub Bagian Umum
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	BBM.	27.788 Liter		27.788		
		09	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1	22.297.000	1	22.297.000	Sekretariat
		10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraaan	Unit	1	39.941.000	1	39.941.000	Sekretariat

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor.

Biak, April 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BIAK NUMFOR


A.ALBERT RUMPAIDUS,SH.MM

NRP.64100178

4.2 Tabel RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2022

SKPD : 1.5.0101 Satuan Polisi Pamong Praja (Aplikasi Kawasa Biak PU RENCANA/E-Planning thn 2021)

Kode (Bidang / Program / Kegiatan / Indikator)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program / Kegiatan Renja Tahun Berjalan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Sampai Dengan Tahun Berjalan		Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Satuan	Pagu Tahun 2022	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket.
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021 (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05 1 0	Program Pelayanan Administrasi Perekonomian											8.661.985.000,00			
1.05 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa yang terakumulasi	0	0	0	-	0	0	-	30781981	Bulan	30.781.981,00	Blak Numfor	1.5.0101 Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05 1 2															
1.05 1 7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan											6.120.000.000,00	Blak Numfor	1.5.0101 Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05 1 7		Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia	0	0	0	-	0	0	-	6120000000	Orang	6.120.000.000,00			
1.05 1 10	Penyediaan alat tulis Kantor											32.973.019,00	Blak Numfor	1.5.0101 Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05 1 10		Jumlah Alat Tulis yang tersedia	0	0	0	-	0	0	-	32973019	Jenis	32.973.019,00			
1.05 1 17	Penyediaan makanan dan minuman											21.828.000,00	Blak Numfor	1.5.0101 Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05 1 17		Jumlah makan minum yang terlayani	0	0	0	-	0	0	-	21828000	Kegiatan	21.828.000,00			
1.05 1 20	Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas untuk Kendaraan Dinas/Operasional											109.816.000,00	Blak Numfor	1.5.0101 Satuan Polisi Pamong Praja	

1950

1.05	1	20	1		Jumlah Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Operasional Dinas	0		0	0	-	0	0	-	109816000	Liter	109.816.000,00		
1.05	1	78		Penyediaan administrasi pengelolaan keuangan daerah												2.336.585.000,00	Biak Numfor	1.5.0101 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05	1	78	1		Jumlah Penyediaan administrasi pengelolaan keuangan daerah	0	0	0	-	0	0	-	2336585000	Bulan	2.336.585.000,00			
1.05	2	0		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur												107.000.000,00		
1.05	2	5		Pengadaan kendaraan dinas/operasional												42.000.000,00	Biak Numfor	1.5.0101 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05	2	5	1		Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	0	0	0	-	0	0	-	42000000	Unit	42.000.000,00			
1.05	2	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional												65.000.000,00	Biak Numfor	1.5.0101 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05	2	24	1		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	0	0	0	-	0	0	-	65000000	Unit	65.000.000,00			
TOTAL																8.758.985.000,00		0

Mengesahkan,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. ALBENTUS RUMPAIDUS, SH, MM
 NRP. 64100178

BIAK, 27 April 2021
SEKRETARIS SATPOL PP

OKTOVIANUS PETRUS RUATAKUREI, S.STP
 NIP. 19751215 199612 1 001